**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai instrumen hukum pencegah kekerasan dalam rumah tangga. Muatan isi dalam perjanjian perkawinan berupa perlindungan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan baik dari suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Perjanjian perkawinan bersifat preventif yang memiliki kekuatan sah, sebab dibuat secara notaril oleh pejabat yang berwenang (notaris) dan memiliki kepastian hukum bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta bagi suami dan istri dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dengan baik. Perjanjian perkawinan sebagai bentuk konkretisasi dari taklik talak sebab, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai salah satu syarat dalam perkawinan yang wajib ada bertujuan untuk kemashalatan bagi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan sebagai bentuk pengukuhan dari taklik talak dalam mencegah agar suami dan istri tidak melakukan kekerasan satu sama lain. Perjanjian perkawinan dipandang sesuai dengan *adz-dzarî’ah* tanpa melanggar dari ketentuan syariat Islam. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pula sebagai salah satu syarat yang wajib ada dalam perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum secara konkret dengan bentuk perlindungan dan kepastian dalam menjamin hak dan kewajiban suami dan istri dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* sebagai tujuan syariat hukum Islam *(maq}as}id sya@ri’ah)*.

1

132

1. **Saran**

Adapun saran dari hasil penelitian ini, diharapkan:

1. Bagi Kantor Urusan Agama khususnya dalam penasehatan calon pasangan yang ingin menikah hendaknya diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami dan istri agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan kesalahpahaman dalam memahami hak dan kewajiban suami dan istri.
2. Bagi calon pasangan suami dan istri hendaknya memperhatikan kemaslahatan bersama dalam melangsungkan perkawinan, dan perlunya payung hukum perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui perjanjian perkawinan, agar tumbuh kesadaran hukum dalam berumah tangga. Sehingga bagi pasangan suami istri juga dapat memegang prinsip *mu’âsyarah bil ma’rûf* sesuai dengan syariat Islam. Serta tujuan dengan membuat perjanjian perkawinan ialah agar dapat menekan tingginya angka perceraian bagi pasangan suami istri yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi masyarakat hendaknya memahami hukum perkawinan secara utuh terkait hak dan kewajiban suami dan istri, baik dengan membuat suatu perjanjian perkawinan agar dapat melindungi hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Serta bagi suami maupun istri dapat menerapkan prinsip *mu’âsyarah bil ma’rûf* dalam rumah tangga.